



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Denpasar, Bali Telp. (0361) 226196, Fax. (0361) 241930  
Jl. Kampus UNUD Jimbaran, Badung, Bali Telp. /Fax. (0361) 701810  
Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR: 2/UN14.2.7/SE/2022

TENTANG  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PADA SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Yth.

1. Dosen
2. Tenaga Kependidikan
3. Mahasiswa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Universitas Udayana nomor 3/UN14/SE/2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Universitas Udayana, bersama ini kami sampaikan kebijakan pelaksanaan pendidikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (FEB Unud) sebagai berikut.

1. Bentuk pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran ini berupa:
  - a. melaksanakan perkuliahan, seminar, praktikum, studio, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran lainnya;
  - b. membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya;
  - c. membimbing pelaksanaan seminar usulan penelitian (UP) tesis dan skripsi;
  - d. melaksanakan tugas sebagai pembahas pada seminar UP tesis dan skripsi; dan
  - e. melaksanakan tugas sebagai penguji pada seluruh tahapan ujian disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi.
2. Seluruh bentuk pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan mode dalam jaringan (*daring*)/*online*.
3. Seluruh kegiatan yang tidak diatur dalam Surat Edaran Rektor Universitas Udayana nomor 3/UN14/SE/2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Universitas Udayana dapat dilaksanakan dengan mode dalam jaringan (*daring*)/*online* dan/atau luar jaringan (*luring*)/*offline*.

4. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Dekan FEB Unud nomor 1/UN14.2.7/SE/2022 tentang Pelaksanaan Pendidikan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
5. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **7 Februari 2022**, dan setiap saat akan disesuaikan dengan kebijakan dan/atau arahan Rektor Universitas Udayana.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab.

Denpasar, 7 Februari 2022  
Dekan,  
  
Agoes Ganesha Rahyuda  
NIP. 198303252006041001

Tembusan:

1. Ketua Senat FEB Unud
2. Para Wakil Dekan
3. Para Koordinator Program Studi
4. Para Koordinator Unit
5. Koordinator Tata Usaha
6. Para Sub Koordinator
7. Para Ketua Lembaga Mahasiswa
8. Arsip



UNIVERSITAS UDAYANA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

---

SURAT EDARAN  
NOMOR 3/UN14/SE/2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS  
DI UNIVERSITAS UDAYANA

Yth.

1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Satuan Pengawas Internal
4. Para Kepala Biro
5. Para Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Para Ketua Lembaga
8. Direktur Rumah Sakit Unud
9. Direktur Badan Pengelola Usaha
10. Para Kepala UPT/USDI
11. Para Koordinator Program Studi
12. Koordinator Kantor Urusan Internasional  
di Kampus Denpasar/Jimbaran

Menindaklanjuti surat Gubernur Bali Nomor 192/SatgasCovid19/II/2022 hal Instruksi Penanganan Kasus Covid-19 tanggal 3 Februari 2022, serta memperhatikan perkembangan peningkatan kasus Covid-19 di Bali pada beberapa hari terakhir, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, baik perkuliahan, praktikum, studio, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran lainnya dan melaksanakan kembali perkuliahan secara *daring* sampai situasi kondusif.
2. Pembimbingan dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi dilaksanakan dengan mode dalam jaringan (*daring*)/*online*.
3. Seluruh tahapan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi (Ujian Kualifikasi, Ujian Usulan Penelitian, Ujian/Seminar Kelayakan hasil penelitian, Ujian Tertutup, Ujian Terbuka, dan Ujian Tugas Akhir) dilaksanakan dengan mode dalam jaringan (*daring*)/*online*.

4. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan menerapkan 6M serta menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk aktivitas lainnya.
5. Edaran ini mulai berlaku sejak hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian sesuai arahan Satgas Covid-19 Provinsi Bali.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

7 Februari 2022

Rektor,



*Mandentoro*

I Nyoman Gde Antara

NIP 196408071992031002